

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(L A K I P)

TAHUN 2019

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN SOLOK**

AROSUKA, JANUARI 2020

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas berkat rahmat dan karuniaNya, Alhamdulillah kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut juga memberikan tuntutan kepada semua Instansi Pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integrasi dari Siklus Akuntabilitas Kinerja yang utuh.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memiliki dua fungsi utama sekaligus yaitu sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada atasan atau Kepala Daerah serta merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, sehingga dapat dijadikan bahan dalam memperbaiki kinerja untuk masa yang akan datang.

Untuk memenuhi kedua fungsi tersebut, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja ini garis besarnya berisikan informasi mengenai Rencana Kinerja dan Capaian untuk Tahun 2019. Rencana Kinerja Tahun 2019 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2019 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2016 – 2021. Sementara itu capaian kinerja merupakan hasil atau realisasi seluruh kegiatan selama Tahun 2019 yang memang diarahkan bagi pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahun 2019.

Akhirnya kami berharap semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja dapat menjadi media pertanggungjawaban Kinerja dan Peningkatan Kinerja bagi seluruh aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SOLOK

Drs. SUHARMEN. MM

NIP. 19620310 198903 1 005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya sistem pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi, serta dapat diharapkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Penyusunan LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019 ini, disusun dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka tindak lanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate dan akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yaitu **“Terwujudnya Tertib Administrasi dan Pelayanan yang Optimal dalam Mendukung Tri Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok”** dengan Misi:

1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia yang didukung oleh sarana prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan efektifitas persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD.
4. Meningkatkan penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut dalam Tahun 2019, Sekretariat DPRD Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan 1 (satu) Sasaran Strategis dan 2 (Dua) Indikator Kinerja Utama dengan Capaian Indikator Kinerja sebesar 100%, Target Anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp.27.473.476.825,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp.26.500.256.419,- atau 96,46%.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi, Akuntabilitas Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Visi, Misi dan Sasaran Strategi Instansi yang bersangkutan dan merupakan kebutuhan untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dalam manajemen pemerintahan untuk menuju good governance dan clean government.

Untuk mewujudkan Aparatur Negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintah berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrument yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara Negara dan Pemerintahan.

Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang hal yang sama. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang secara jelas diperjelas dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka tindak lanjutnya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate serta akuntabel sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

1.2. KEDUDUKAN, TUGAS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok dan Peraturan Bupati Solok Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan Sekretariat DPRD

Kedudukan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

2. Tugas Sekretariat DPRD

Tugas pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Solok adalah menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan dan Keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

3. Fungsi Sekretariat DPRD


Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Administrasi Kesekretariatan DPRD.
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD.
3. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD, dan
4. Penyediaan dan Pengkoordinasian Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD.

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Solok ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016.

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SOLOK**



B Sumber Daya Aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Solok keadaan pertanggal 31 Desember 2019 sebanyak 32 orang, dengan komposisi golongan sebagai berikut:

| Golongan | 31 Desember 2019 |
|----------|------------------|
| IV | 3 |
| III | 19 |
| II | 9 |
| I | 1 |
| Jumlah | 32 orang |

Latar belakang pendidikan aparatur, yaitu:

| Pendidikan | 31 Desember 2019 |
|------------|------------------|
| S3 | - |
| S2 | 4 |
| S1 | 14 |
| DIII | 2 |
| DII | - |
| DI | - |
| SLTA | 10 |
| SLTP/SD | 2 |
| Jumlah | 32 orang |

C Kondisi Daerah

Kabupaten Solok terletak pada kawasan membujur dari Barat Daya ke Tenggara dengan posisi $0^{\circ} 32'' - 1^{\circ} 45''$ Lintang Selatan dan $101^{\circ} 27'' - 101^{\circ} 41''$ Bujur Timur mempunyai luas 3.378 Km^2 , batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok Selatan
- Sebelah Barat : Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman
- Sebelah Timur : Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung

Jumlah penduduk 387.868 jiwa, yakni:

- Laki-laki : 194.661 jiwa
- Perempuan : 193.207 jiwa
- Kepadatan : 104 jiwa/ Km^2
- Dengan wajib pilih : 281.902 jiwa

Dengan wilayah pemerintahan terbagi :

- Kecamatan : 14
- Nagari : 74
- Jorong : 403

Dalam potensi perwakilan terdiri dari 4 wilayah, yakni :

- Wilayah I meliputi Kecamatan Gunung Talang, Kubung dan IX Koto Sungai Lasi
- Wilayah II meliputi Kecamatan X Koto Diatas, X Koto Singkarak dan Junjung Sirih
- Wilayah III meliputi Kecamatan Danau Kembar, Lembang Jaya, Bukit Sundi, Payung Sekaki dan Tigo Lurah
- Wilayah IV meliputi Kecamatan Lembah Gumanti, Hiliran Gumanti dan Pantai Cermin

Untuk periode tahun 2014-2019 jumlah Anggota DPRD Kabupaten Solok sebanyak 35 orang berdasarkan Daerah Pemilihan terdiri dari :

1. Wilayah I : 7 orang
2. Wilayah II : 11 orang
3. Wilayah III : 9 orang
4. Wilayah IV : 8 orang

Yang terhimpun dalam Fraksi

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. Fraksi Partai Golongan Karya | : | 5 orang |
| 2. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | : | 3 orang |
| 3. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : | 5 orang |
| 4. Fraksi Partai Amanat Nasional | : | 4 orang |
| 5. Fraksi Partai Nasional Demokrat | : | 3 orang |
| 6. Fraksi Partai Demokrat | : | 4 orang |
| 7. Fraksi Gerindra | : | 4 orang |
| 8. Fraksi PDI Perjuangan | : | 3 orang |
| 9. Fraksi Bintang Nurani | : | 4 orang |

ISU-ISU STRATEGIS

1. Kurang terkoordinirnya surat-surat yang masuk.
2. Lemahnya fungsi kehumasan.
3. Masih kurang referensi buku perpustakaan.
4. Lemahnya fasilitasi penyelesaian Notulen, Risalah dan Laporan Singkat Hasil Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD serta Laporan Akhir Fraksi-fraksi.
5. Lemahnya fasilitasi percepatan penyelesaian administrasi keuangan, khususnya Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan Laporan Hasil Konsultasi, Kegiatan SDM DPRD, Reses, Kunjungan Kerja, Kunjungan Lapangan dan Study Banding.
6. Belum tertibnya Pelayanan Administrasi dan Inventarisasi Barang dan Aset Daerah.
7. Lemahnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD.
8. Kurangnya pembagian tugas dikalangan Staf.
9. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan DPRD.

D SISTEMATIKA LAPORAN

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN: Menjelaskan secara umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic Issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2019

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

a. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan Capain Kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

b. Analisis Capaian Kinerja.

Pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capain kinerja tahun ini dengan tahun lalu beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis dan efisiensi penggunaan sumber daya;

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
7. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

c. Realisasi Anggaran

Pada sub Bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP: Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1). Perjanjian Kinerja
- 2). Lain – lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Renstra sebagai tindak lanjut dari RPJP dan RPJM yang merupakan Rencana Lima Tahunan SKPD sebagai arahan dalam pencapaian tujuan SKPD. Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada keluaran (output) dan hasil (out comes) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut yaitu untuk tahun 2016 – 2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra yang disusun untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan jelas sasarannya dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Solok adalah untuk dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Solok sebagai pedoman dan arahan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi atau cara mencapai tujuan dan sasaran dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan/kegagalan.

1. Visi

Visi berkaitan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana organisasi dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh sebuah Organisasi Instansi Pemerintah Daerah.

Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok mengacu pada batasan tersebut dan mengacu pada Visi Pemerintah Kabupaten Solok dan dengan memperhitungkan potensi dan peluang serta kondisi yang ada mungkin timbul, Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dengan sebagai berikut **“TERWUJUDNYA TERTIB ADMINISTRASI DAN PELAYANAN YANG OPTIMAL DALAM MENDUKUNG TRI FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK”**.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dijabarkan dalam bentuk misi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok ditetapkan sebanyak 4 (empat) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.
2. Meningkatkan pelayanan administrasi dan keuangan DPRD sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Meningkatkan efektifitas persidangan dan penyelenggaraan kegiatan DPRD.
4. Meningkatkan penyiapan dan pengendalian produk hukum dan hubungan masyarakat.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau penjabaran atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Implementasi dari pernyataan Visi dan Misi merupakan hasil akhir yang akan dicapai. Untuk itu tujuan Visi dan Misi organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsi secara kolektif, dimana tujuan organisasi menggambarkan arah-arrah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

Tujuan organisasi mewakili tujuan umum Sekretariat DPRD dalam lingkungannya, dan harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus pula dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Berdasarkan dari hal-hal tersebut maka Sekretariat DPRD Kabupaten Solok mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap DPRD.

4. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok, sasaran harus bersifat spesifik dapat dinilai, diukur, menantang terdapat dalam periode tertentu.

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yaitu:

Berdasarkan Visi dan Misi diatas, telah ditetapkan 1 (satu) sasaran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Solok yaitu:

A. Meningkatkan Kualitas Pelayanan terhadap DPRD.

1. Meningkatnya Kualitas pelayanan terhadap DPRD, dengan indikator sasaran :
 - Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD.
 - Persentase pengaduan masyarakat ke DPRD yang difasilitasi.

5. Strategi

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD ditetapkan berbagai strategi, strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan DPRD.
2. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

3. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran
4. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas.

Untuk pencapaian sasaran ada beberapa kebijakan yang ditetapkan antara lain:

1. Memfasilitasi seluruh unsur pimpinan dan anggota DPRD untuk mendapatkan pengetahuan dan pemahaman luas yang dibutuhkan atas materi-materi berkaitan dengan tugas dan fungsi DPRD.
2. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan skala prioritas.
3. Menyediakan barang dan jasa keperluan kantor sesuai kebutuhan.
4. Mengikutsertakan dan mendorong aparatur berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam melayani.

2.2. Perencanaan Strategik

1.2.1. Tujuan dan Sasaran Strategik

Perencanaan Kinerja Tahun 2019 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai selama Tahun 2019. Target kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang ingin dicapai selama Tahun 2019 indikator kinerja. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian Visi dan Misinya Sekretariat DPRD Kabupaten Solok.

Tabel 2.2.1. Tujuan dan Sasaran Strategik

| Tujuan | Sasaran |
|--|--|
| 1. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD | 1. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD |

1.3. Rencana Kinerja Tahun 2019

Tabel 2.3.1. Rencana Kinerja Tahun Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja |
|-----|---|---|--|----------------|
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD | Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 3,15 |
| | | | Persentase pengaduan masyarakat ke DPRD yang difasilitasi | 100% |

2.3.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujudnya akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1.4. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.4.1. Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Program/ Kegiatan | Program/ Kegiatan | Anggaran | | |
|-----|---|---|---|----------------------------------|--|-------------------------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD | 1. Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 3,15 | | | | |
| | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat | 18.316.244.725,- | | |
| | | | | 9 Ranperda | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 6.799.322.400,- | | |
| | | | | 45 kali | Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan | 716.250.000,- | | |
| | | | | 50 kali | Rapat-rapat Paripurna | 493.920.000,- | | |
| | | | | 2 kali | Reses | 643.000.000,- | | |
| | | | | 15 kali | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 9.663.752.325,- | | |
| | | | | 3 Buah | Kajian Ranperda Inisiatif | 564.824.500,- | | |
| | | | | | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 372.500.000,- | | |
| | | | | 100% | Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik | 372.500.000,- | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 2. Persentase Pengaduan Masyarakat ke DPRD yang difasilitasi | 100% | | |
| | | | | | | | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat | 3.857.744.600,- |
| | | | | | | 2 kali | Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Tokoh Perantau | 458.477.600,- |
| | | | | | | 5 kali | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam dan luar daerah | 3.399.000.000,- |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2019

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi, Misi dan Strategi Instansi Pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (performance result) dengan rencana kinerja (performance plan) sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka presentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung presentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Tabel 3.1. Skala pengukuran ordinal capaian kinerja

| No. | Rentang Capaian Kinerja | Kategori Capaian Kinerja |
|-----|-------------------------|--------------------------|
| 1. | 85% - 100% | Sangat Baik |
| 2. | 70% - 85% | Baik |
| 3. | 55% - 70% | Sedang |
| 4. | 55% | Kurang Baik |

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja | Realisasi | % | Target Renstra 2021. | Capaian s.d 2019 thd 2021 |
|---------------------|---|---|---|----------------|-----------|------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Meningkatkan pelayanan yang berkualitas terhadap DPRD | 1.Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD | 1.Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretari at DPRD | 3,15 | 3,15 | 100% | 3,20 | 98,5% |
| | | | 2.Persentase Pengaduan Masyarakat ke DPRD yang Difasilitasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Rata – Rata Capaian | | | | | | 100% | | |

| | |
|-----------------|--|
| TUJUAN I | Meningkatkan Pelayanan yang Berkualitas terhadap DPRD |
|-----------------|--|

Realisasi pada Tahun ini sudah mencapai target bahkan melebihi dari yang ditargetkan karena dari pada indikator 1, ditargetkan 3,15 tercapai 3,15 (100) dan Indikator 2 , ditargetkan 100% tercapai 100% (100%). Realisasi ini didapat dari 6 keluhan dari masyarakat yang masuk ke DPRD, semua difasilitasi. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 sudah terlaksana dengan baik rata-rata sudah 100%.

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari kegiatan pengukuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja pada Tahun Anggaran 2019, oleh karena itu dalam analisis capaian kinerja berpedoman pada ukuran-ukuran indikator yang telah ditetapkan. Analisis capaian kinerja ini merupakan suatu proses umpan balik atas kinerja Tahun 2019 yang berguna untuk meningkatkan produktivitas kinerja Tahun 2020, sebagai suatu proses yang berkelanjutan.

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

| | |
|-----------------|--|
| TUJUAN I | MENINGKATKAN PELAYANAN YANG BERKUALITAS TERHADAP DPRD |
|-----------------|--|

| | |
|--------------------------|--|
| SASARAN STRATEGIS | MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN TERHADAP DPRD |
|--------------------------|--|

Sasaran Strategis dapat diukur dengan 2 (dua) indikator Kinerja sebagai berikut :

INDIKATOR I : INDEKS KEPUASAN ANGGOTA DPRD TERHADAP PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja dengan Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1.a. Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja | Realisasi | % | Ket. |
|-----|---|---|---|----------------|-----------|------|------|
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD | 1. Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | 3,15 | 3,15 | 100% | |

Realisasi pada Tahun ini sudah mencapai target dari yang ditargetkan dari pada indikator 1, ditargetkan 3,15 tercapai 3,15 (100%). Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 sudah terlaksana dengan baik rata-rata sudah 100%.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja dengan Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.2.2. a. Pencapaian target kinerja terhadap Indikator Kinerja 1

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Target 2021 Renstra | % Capaian Renstra |
|----|--|--------|------------|-----------|-----|------------|-----------|--------|------------|-----------|-----|---------------------|-------------------|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | | |
| 1. | Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD | Indeks | | | | 3,12 | 3,13 | 100,32 | 3,15 | 3,15 | 100 | 3,20 | 98,5% |
| | - Jumlah Ranperda yang dibahas | | 9 | 9 | 100 | 12 | 12 | 100 | 9 | 9 | 100 | | |
| | - Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan tepat waktu | | 45 | 45 | 100 | 45 | 60 | 133,33 | 45 | 45 | 100 | | |
| | - Jumlah Rapat-rapat Paripurna tepat waktu | | 60 | 60 | 100 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 100 | | |
| | - Jumlah Reses yang dilakukan tepat waktu | | 3 kali | 3 kali | 100 | 3 kali | 3 kali | 100 | 2 kali | 2 kali | 100 | | |
| | - Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | | 29 | 29 | 100 | 19 | 19 | 100 | 15 | 15 | 100 | | |
| | - Jumlah tersusunnya naskah akademik Ranperda Inisiatif | | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 100 | | |
| | - Jumlah Media yang meliput kegiatan DPRD | | 25 media | 25 media | 100 | 25 media | 25 media | 100 | 25 media | 25 media | 100 | | |

Dalam memfasilitasi kegiatan terdiri dari 2 program dan 7 kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah dengan capaian kinerja sebesar 100%.
 - a. Jumlah Ranperda yang dibahas dan ditetapkan menjadi Perda Tahun 2019 target 9 ranperda dan terealisasi 9 Ranperda persentase capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 100%.

Rincian Ranperda yang dibahas Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Ranperda tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
 2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran
 3. Ranperda tentang Bantuan Hukum
 4. Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018.
 5. Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019
 6. Ranperda tentang APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2020.
 7. Ranperda Inisiatif tentang Kerjasama Daerah
 8. Ranperda Inisiatif tentang Pelestarian Kebudayaan
 9. Tatib, Kode Etik dan Tata Beracara
- b. Jumlah Rapat-rapat Alat Kelengkapan pada Tahun 2019 ini target 45 kali dan realisasi 45 kali dengan presentase pencapaian kinerja 100%.

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan terdiri dari:

Rapat Komisi-komisi dengan Mitra Kerja sesuai dengan tupoksinya yaitu Rapat Komisi A Bidang Pemerintahan dan Masyarakat, meliputi Pemerintahan, Penerangan dan Pers, Hukum dan Perundang-undangan, Kepegawaian/aparatur, Perizinan, Statistik, Sosial Politik dan Keamanan, Pendidikan, Kesehatan, Pertahanan, Organisasi Masyarakat dan Profesi, Organisasi Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan serta Pemberdayaan Masyarakat.

Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi Koperasi dan UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Pangan dan Logistik, Keuangan Daerah, Perpajakan dan Distribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah dan Patungan, dunia usaha dan penanaman modal serta aset daerah.

Komisi C Bidang Pembangunan meliputi Pekerjaan Umum, Pertanahan, Kebersihan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat, Komunikasi dan Informasi, Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Pariwisata Seni dan Budaya, Penanggulangan Bencana Alam, Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

Rapat Badan Legislasi Daerah dengan Pemerintah Daerah yaitu menyusun Rancangan Program Legislasi Daerah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah usul DPRD, melakukan pengharmonisasian dan pematapan konsep Rancangan Daerah dan memberikan pertimbangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan.

Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yaitu Rapat Pembahasan KUA PPAS Rapat Penyempurnaan tentang APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur.

Rapat Badan Kehormatan yaitu memantau evaluasi disiplin, meneliti dugaan pelanggaran penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan anggota masyarakat dan melaporkan keputusan laporan pengamatan hasil penyelidikan verifikasi dan klarifikasi.

Rapat Badan Musyawarah DPRD untuk penjadwalan kegiatan DPRD

- c. Jumlah Kajian Ranperda Inisiatif, target 3 dan terealisasi 3 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Ranperda Kerjasama Daerah.
 2. Ranperda Pelestarian Kebudayaan Daerah
 3. Ranperda Pengelolaan Pasar
- d. Jumlah Rapat-rapat Paripurna pada tahun 2019 target 50 kali realisasi 50 kali presentase capaian kinerja sebesar 100%

Jumlah Rapat-rapat Paripurna, Rapat-rapat Paripurna yang telah dijadwalkan pada Rapat Badan Musyawarah DPRD adalah rapat dalam tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan Pemerintah atau yang diusulkan oleh DPRD sendiri untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan pengambilan suatu kebijakan.
- e. Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Luar Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kemajuan/perbandingan pembangunan dan pemerintahan disuatu daerah yang digunakan untuk perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Solok pada Tahun 2019 yang ditargetkan 5 kali realisasi 5 kali dengan capaian kinerja 100%

f. Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

- Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diatur dalam Tata Tertib DPRD, Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya, peningkatan SDM Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD pada Tahun 2019 target 6 kali dan realisasi 6 kali dengan presentase capaian kinerja 100%
- Konsultasi sebagaimana telah diatur dalam tata tertib DPRD dalam hal pelaksanaan sebagaimana Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dapat melaksanakan konsultasi keluar daerah sesuai kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Daerah, dimana pada Tahun 2019 target 3 kali realisasi 3 kali presentase capaian kinerja sebesar 100%
- Study banding sebagaimana telah diatur dalam tata tertib DPRD dalam hal pelaksanaan tugas Komisi-komisi, Badan Musyawarah, Badan Legislasi, Badan Anggaran dan Badan Kehormatan dapat melaksanakan Study Banding keluar daerah serta Study Banding yang dilaksanakan diluar jadwal badan musyawarah DPRD sesuai kebutuhan dan Kemampuan Keuangan Daerah dimana pada Tahun 2019 target 6 kali realisasi 6 kali presentase capaian kinerja 100%.

g. Jumlah Reses yang terlaksana tepat waktu yang ditargetkan untuk Tahun 2019 target 2 kali terealisasi 2 kali, presentase pencapaian kinerja 100%. Sedangkan Aspirasi masyarakat ke DPRD terfasilitasi semuanya (100%).

2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan capaian kinerja sebesar 100%.

Dari sasaran strategis 1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap DPRD dengan Indikator Indeks Kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dari 2 Program dan 7 Kegiatan tersebut diatas rata-rata capaian kinerja Tahun 2019 sebesar 100%.

Dari Perbandingan Realisasi pada Tahun sebelumnya terjadi penurunan karena ada penurunan capaian kinerja pada Rapat – Rapat alat Kelengkapan. dengan indicator kinerja indeks kepuasan realisasi indeks 3,156 (100%) dari Target 3,15 dikarenakan Quisioner yang diberikan kepada Dewan sebagian besar menyatakan baik. Dimana Interval penilaian pada indeks sebagai mana terdapat dalam PermenpanRB nomor 14 Tahun 2017 sebagai berikut :

| Nilai Persepsi | Nilai Interval (NI) | Nilai Interval Konversi (NIK) | Mutu Pelayanan (X) | Kinerja Unit Pelayanan (Y) |
|----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 1,00 – 2,5996 | 25,00 – 64,99 | D | Tidak baik |
| 2 | 2,60 – 3,064 | 65,00 – 76,60 | C | Kurang baik |
| 3 | 3,0644 – 3,532 | 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 4 | 3,5324 – 4,00 | 88,31– 100,00 | A | Sangat baik |

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan dengan Perencanaan Strategis Organisasi yang pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 3,20% maka capaian kinerja pada Tahun 2019 baru sudah mencapai 98,5%. Karena dari yang ditargetkan sebesar 3,15 pada tahun 2019 sudah tercapai sebesar 3,15 (100%).

3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Dari penjabaran sasaran strategis tersebut diatas ada terkendala dalam pengumpulan quisioner terhadap indeks kepuasan yang memakan waktu dalam melaksanakannya yang disebabkan jadwal DPRD yang padat. Walaupun solusi sudah dilakukan dengan menjalankan satu-satu ke Dewan dan dengan waktu menjalankan akan ditambah. Untuk Tahun berikutnya kita Sekretariat akan lebih aktif lagi dalam menjalankan quisiner terhadap Dewan.

Factor keberhasilan Sekretariat dalam pencapaian target dari sasaran adalah adanya kerjasama Tim Sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan – kegiatan Dewan.

3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Realisasi Anggaran Tahun 2019 pada 2 Program dengan 7 kegiatan capaian fisik 100% kita bisa meningkatkan efektifitas kegiatan dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 614.425.093,-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis adalah dengan menggunakan anggaran seefisien mungkin dan seminimal mungkin.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

| No. | IKU | Program / Kegiatan |
|--|---|---|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terhadap DPRD | 1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah |
| | | 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah |
| | | 2. Rapat – Rapat Alat Kelengkapan Dewan |
| | | 3. Rapat – Rapat Paripurna |
| | | 4. Reses |
| | | 5. Peningkatan Kapsitas Pimpinan dan Anggota DPRD |
| | | 6. Kajian Ranperda Inisiatif |
| | | 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi |
| 2. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik | | |

Dalam mencapai target kinerja pada sasaran strategis 1 ini didukung oleh 2 program dan 7 kegiatan.

3.2.7 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Dari penjabaran Sasaran Strategis tersebut diatas ada terkendala dalam pengumpulan quisioner Dewan yang memakan waktu karena kesibukan dan aktifitas DPRD yang padat, untuk Tahun berikutnya kita Sekretariat akan lebih aktif lagi dan memanage waktu menjalankan quisioner terhadap Dewan agar lebih awal.

**INDIKATOR 2 : PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT KE DPRD
YANG DI FASILITASI**

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja dengan Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019 berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja | Realisasi | % | Ket. |
|-----|---|---|--|----------------|-----------|------|------|
| 1. | Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap DPRD | Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap DPRD | 2. Persentase Pengaduan Masyarakat ke DPRD yang Difasilitasi | 100% | 100% | 100% | |

Realisasi pada Tahun ini sudah mencapai target dari yang ditargetkan dari pada Indikator 2 , ditargetkan 100% tercapai 100% (100%). Realisasi ini didapat dari 6 pengaduan dari masyarakat yang masuk ke DPRD, semuanya terfasilitasi. Sedangkan pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 sudah terlaksana dengan baik rata-rata sudah 100%.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja dengan Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.2.2.b. Pencapaian Target Kinerja terhadap Indikator 2

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Tahun 2017 | | | Tahun 2018 | | | Tahun 2019 | | | Target 2021 Rens tra | % Capaian Rens tra |
|----|---|--------|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|------------|-----------|-----|----------------------|--------------------|
| | | | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | Target | Realisasi | % | | |
| 1. | Persentase Pengaduan masyarakat ke DPRD yang difasilitasi | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 % | 100 % |
| | a. Jumlah Hearing /Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Daerah dan Tokoh Masyarakat | | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 2 | 2 | 100 | 26 | 115 % |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|----|--------|
| | b. Jumlah Kunjungan Kerja yang dilaksanakan akan | | 6 | 6 | 100 | 6 | 6 | 100 | 5 | 5 | 100 | 29 | 79,4 % |
|--|--|--|---|---|-----|---|---|-----|---|---|-----|----|--------|

Persentase Pengaduan masyarakat ke DPRD yang ditindaklanjuti dengan target 100% realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%.

1. Jumlah Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah/Pusat dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan perantau dengan target 2 kali dan realisasi 2 kali dengan capaian kinerja sebesar 100%.
2. Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Luar Daerah untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang kemajuan/perbandingan pembangunan dan pemerintahan disuatu daerah yang digunakan untuk perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Solok pada Tahun 2019 yang ditargetkan 5 kali realisasi 5 kali dengan capaian kinerja 100%.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Jika dibandingkan dengan Perencanaan Strategis Organisasi yang pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% maka capaian kinerja pada Tahun 2019 sudah tercapai 100%. Karena dari yang ditargetkan 100% sudah tercapai 100%.

3.2.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan.

Dari penjabaran sasaran strategis tersebut diatas, dalam menangani pengaduan masyarakat ke DPRD kita dari pihak Sekretariat DPRD selalu berusaha memfasilitasi seluruh pengaduan dan keluhan yang masuk ke DPRD. kita Sekretariat akan lebih aktif lagi dalam menjalankan quisiner terhadap Dewan.

Factor keberhasilan Sekretariat dalam mencapaian target dari sasaran adalah adanya kerjasama Tim Sekretariat dalam memfasilitasi kegiatan – kegiatan Dewan.

3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Realisasi Anggaran Tahun 2019 pada 1 Program dengan 2 kegiatan dengan capaian fisik 100% kita bisa meningkatkan efektifitas kegiatan dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 45.531.504,-

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis adalah dengan menggunakan anggaran seefisien mungkin dan seminimal mungkin.

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Adapun program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

| No. | IKU | Program / Kegiatan |
|-----|---|---|
| 1. | Persentase pengaduan masyarakat ke DPRD yang difasilitasi | I. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah 1. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat/Perantau 2. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam dan Luar Daerah |

Dalam mencapai Indikator ke 2 ini ditunjang oleh 1 program dengan 2 kegiatan sebagai indikator kinerja.

3.2.7 Rencana Tindak Lanjut Perbaikan

Dari penjabaran Sasaran Strategis tersebut diatas ada terkendala dalam pengumpulan quisioner Dewan yang memakan waktu karena kesibukan dan aktifitas DPRD yang padat, untuk Tahun berikutnya kita Sekretariat akan lebih aktif lagi dan memanage waktu menjalankan quisioner terhadap Dewan agar lebih awal. Sedangkan faktor keberhasilan Sekretariat dalam mencapai target dari indikator 2 adalah karena kita sekretariat sebagai yang memfasilitasi.

C. Realisasi Anggaran

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun 2019 dibiayai dengan APBD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2019 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.30.753.332.340,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 3.279.855.515,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 27.473.476.825,-

dengan realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.199.292.811,- atau 97,54% dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 26.500.256.419,- atau 96,46% dan total realisasi anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 29.699.549.230,- atau 96,57%.

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2018

| No. | Program dan Kegiatan | Jumlah Dana APBD | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| I | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 2.601.090.000 | 2.402.175.838 | 92,4% | 198.914.162 |
| | 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.400.000 | 2.386.500 | 99,44% | 13.500 |
| | 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 71.000.000 | 53.463.350 | 75,30% | 17.536.650 |
| | 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional | 16.000.000 | 9.472.400 | 59,20% | 6.527.600 |
| | 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | 152.800.000 | 151.513.000 | 99,16% | 1.287.000 |
| | 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor | 95.000.000 | 94.979.000 | 99,98% | 21.000 |
| | 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 441.184.500 | 411.440.100 | 93,26% | 29.744.400 |
| | 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 40.000.000 | 39.294.360 | 98,24% | 705.640 |
| | 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 285.150.000 | 274.707.045 | 96,34% | 10.442.955 |
| | 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan | 497.000.000 | 483.475.500 | 97,28% | 13.524.500 |
| | 10. Penyediaan Makanan dan Minuman | 561.625.500 | 448.460.350 | 79,85% | 113.165.150 |
| | 11. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 215.000.000 | 209.143.133 | 97,28% | 5.850.867 |
| | 12. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 223.930.000 | 223.835.100 | 99,96% | 94.900 |
| II | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1.270.840.000 | 1.179.968.546 | 92,85% | 90.871.454 |
| | 1. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas | 116.850.000 | 114.782.000 | 98,23% | 2.068.000 |
| | 2. Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas | 9.300.000 | 6.840.000 | 73,55% | 2.460.000 |
| | 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan | 40.000.000 | 39.874.500 | 99,69% | 125.500 |
| | 4. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor | 190.000.000 | 189.844.681 | 99,92% | 155.319 |
| | 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 735.340.000 | 650.584.965 | 88,47% | 84.755.035 |
| | 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 30.000.000 | 29.792.900 | 99,31% | 207.100 |
| | 7. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan | 149.350.000 | 148.249.500 | 99,26% | 1.100.500 |
| III | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | 337.500.000 | 323.680.000 | 95,91% | 13.820.000 |
| | 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya | 301.000.000 | 289.905.000 | 96,31% | 11.095.000 |
| | 2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan | 36.500.000 | 33.775.000 | 92,53% | 2.725.000 |
| IV | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 100.000.000 | 73.500.000 | 73,50% | 26.500.000 |
| | 1. Peningkatan Sumber Daya Aparatur | 138.000.000 | 128.398.057 | 93,04% | 9.601.943 |
| V | Program Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 15.000.000 | 14.943.750 | 99,63% | 56.250 |
| | 1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15.000.000 | 14.943.750 | 99,63% | 56.250 |
| VI | Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah | 22.738.546.825 | 22.117.179.088 | 97,27% | 621.367.737 |
| | 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | 6.799.322.400 | 6.680.539.771 | 98,69% | 118.782.629 |
| | 2. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah/Pusat dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama dan Perantau | 458.477.600 | 420.524.700 | 91,72% | 37.952.900 |
| | 3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan | 716.250.000 | 641.033.100 | 97,79% | 75.216.900 |
| | 4. Rapat-rapat Paripurna | 493.920.000 | 492.712.250 | 99,76% | 1.207.750 |
| | 5. Reses | 643.000.000 | 455.750.000 | 70,88% | 187.250.000 |
| | 6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah dan Luar Daerah | 3.399.000.000 | 3.391.421.396 | 99,78% | 7.578.604 |
| | 7. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD | 9.663.752.325 | 9.498.845.571 | 98,29% | 164.906.754 |

| | | | | | |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|
| | 8. Kajian Ranperda Inisiatif | 564.824.500 | 536.352.300 | 94,96% | 28.472.200 |
| VII | Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi | 332.500.000 | 293.195.000 | 88,18% | 39.305.000 |
| | 1. Penyusunan Sistem Informasi terhadap Pelayanan Publik | 372.500.000 | 333.911.140 | 89,64% | 38.588.860 |
| | Jumlah | 27.473.476.825 | 26.500.256.419 | 96,46% | 973.220.406 |

Dari Realisasi Anggaran Tahun 2019 pada 7 Program dengan capaian fisik 100,40% kita bisa meningkatkan efektifitas kegiatan dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 973.220.406,-

Untuk tindakan selanjutnya kita akan lebih meningkatkan efektifitas dan percepatan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi dalam Tahun 2019 Sekretariat DPRD Kabupaten Solok telah merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan skala prioritas melalui APBD Tahun Anggaran 2019, untuk mendukung pencapaian sasaran dalam Indikator Kinerja Utama (output) dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Selain bahan pertanggungjawaban LAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Solok merupakan sarana instropeksi diri bagi seluruh bagian dilingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Solok dan diharapkan dapat memberi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran kinerja dan analisis capaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan 1 sasaran strategis dan 2 Indikator Kinerja Utama terlaksana dengan sangat baik atau 100%. Target Anggaran pada Tahun 2019 sebesar Rp.27.473.476.825,- dan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 26.500.256.419,- atau 96,46%.

4.2 SARAN

Untuk lebih meningkatnya/bertahannya tingkat capaian sasaran strategis sangat baik, disini kami sarankan:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD melalui Pelatihan dan Bimbingan Teknis.
2. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan setiap bulan.
3. Menyediakan bahan literatur dan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD.

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dibuat dengan harapan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk transparansi terhadap masyarakat.

Arosuka, 31 Desember 2019
Sekretaris DPRD,

Drs. SUHARMEN. MM
NIP. 19620301 198903 1 005